



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sibuhuan
Alamat : Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan
yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4648-KC/MKR/11/2019, tanggal 12 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama : **Damsa Simamora**
Tempat Tanggal Lahir : Sirpang Maropat, 21-03-1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Papaso II Kecamatan Batang Lubu Sutam
Kabupaten Padang Lawas
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. Nama : **Baheram Hasibuan**
Tempat Tanggal Lahir : Papaso, 13-08-1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Papaso II Kecamatan Batang Lubu Sutam
Kabupaten Padang Lawas
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 13 November 2019 dalam Register Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☐ Ingkar Janji

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jum'at, tanggal 04 Desember 2015;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5332-01-006651-10-2 Tanggal 04 Desember 2015;

✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 04 Desember 2015;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora.

▪ Asli bukti Akta Jual Beli No. Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso

☐ Perbuatan Melawan Hukum

a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?

c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?

d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

e. Berapa kerugian yang anda derita ?

f. Uraian lainnya (Jika ada) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5332-01-006651-10-2 tanggal 16-10-2018;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian sejak bulan Mei 2017 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp 94.243.871,- (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu RUpiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp.83.560.00,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 10.683.871,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Daftar Hitam, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5332-01-006651-10-2 tanggal 04-12-2015 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar sesuai perjanjian bulan Mei 2017 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet (Daftar Hitam);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp 94.243.871,- (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) . e. Uraian lainnya (Jika ada) :	
---	--

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp Rp 94.243.871,- (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu RUpiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp.83.560.00,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan tungggkan bunga sebesar Rp 10.683.871,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora. yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti Akta Jual Beli No. Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Akta Jual Beli No. Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab.

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora. ; untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasaanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 18 November 2019 dan 22 November 2019, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan ada perubahan berkaitan dengan kesalahan redaksi penulisan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 4648-KC/MKR/11/2019, tanggal 12 November 2019 didaftarkan tertanggal 6 Mei 2019, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5332-01-006651-10-2 tanggal 04-12-2015, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran tanggal 04 Desember 2015, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli No. Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kuasa Menjual Agunan Tanggal 04 Desember 2015, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Somasi tertanggal 8 November 2019, diberi tanda Bukti P-7;
8. Asli Pay Off (Catatan tunggakan Debitur), diberi tanda Bukti P-8;
9. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II, diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum dipersidangkan tidak mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tertuang, termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hakim ketidak hadiran ParaTergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan bantahannya atas gugatan Penggugat sehingga hakim berpendapat Para tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Dalil gugatan yang diakui secara bulat, tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;

Ayat (2) : Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit/pinjaman sesuai dengan perjanjian yang pokok pinjaman dan bunga harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan dengan sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-9;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari Para Tergugat mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), sebagaimana termuat dalam Bukti P-2, lalu Para Tergugat menandatangani surat pengakuan hutang dan Para Tergugat wajib membayar lunas kepada Penggugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, kemudian untuk menjamin pinjaman Para Tergugat memberikan agunan berupa Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora, sebagaimana Bukti P-4 yang diberikan kuasa untuk menjual agunan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian sebesar dengan jumlah total sebesar sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet sejumlah Rp. 59.163.295,- (Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok tunggakan pokok Rp.51.165.800, (Lima Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 7.997.495,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), selanjutnya atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan peringatan guna memperingatkan Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, Kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian, 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, hakim menilai Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategori termasuk dalam wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Petitum 2 "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat" dan Petitum 3 "Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp Rp 94.243.871,- (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp.83.560.00,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 10.683.871,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)", dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya surat pengakuan hutang sebagaimana Bukti P-1 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Agunan yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat sebagaimana Bukti P-5 maka hakim berpendapat Petitum 4 : "Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora. yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat", dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan Petitum 5 yaitu : "Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Asli bukti Akta Jual Beli No. Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat";

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa para tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat dimana yang disita adalah tanah maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1962 dimana disebutkan “bahwa untuk menghindari kesalahan pernyataan dalam hal penjatuhan sita maka perlu diwajibkan untuk membawa Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang disita dan penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada desa, selain itu atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana pada intinya meringkas proses beracara, sehingga proses peletakan sita jaminan tidak mungkin dilaksanakan dengan keterbatasan waktu yang ada, selain itu pula sita jaminan yang oleh pihak Penggugat dalam persidangan tidak pernah dimintakan secara langsung sehingga tidak dapat terungkap alasan mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sehingga terhadap Petitum 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya “putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” sehingga apabila pihak yang kalah tidak bersedia, maka dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku oleh karena itu terhadap Petitum 6 yakni: “Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Akta Jual Beli No. Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora. ; untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya”, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum 7 yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, maka hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 192 RBg sudah tepat dan adil jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, maka Hakim berpendapat Petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitum 1 mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluruhnya" karena tidak beralasan hukum oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang bahwa hakim berpendapat dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka hakim kesampingkan atau tidak dipertimbangkan, sedangkan terhadap dalil yang berkaitan antara satu dengan lainnya maka dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan yang telah dipertimbangkan hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian dengan verstek
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp Rp 94.243.871,- (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu RUpiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet; yang terdiri dari tunggakan pokok Rp.83.560.00,- (Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 10.683.871,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
5. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. Akta Jual Beli No. 594.4/17/Kec. BATAM/2006 Desa Papaso Kecamatan Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas Sumatera Utara atas nama Damsa Simamora. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Budiwy Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Budiwy Purba, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp 30.000,00
2.....B	:	Rp 50.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK		
3.....B	:	Rp 825.000,00
Biaya Panggilan		
4.....P	:	Rp 30.000,00
PNBP Panggilan		
5. Materai	:	Rp 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp 370.000,00
Penetapan		
8. PNBP Pemberitahuan	:	Rp. 20.000,00
Penetapan		
Jumlah	:	Rp 1.341.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2019/PN Sbh